



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 205/Pid.B/2015/PN.Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

#### TERDAKWA :

1. Nama lengkap : HAMIR AMTIRAN alias HAMIR AMTIRAN
2. Tempat lahir : Amarasi Barat
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 08 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Frans Daromes, RT.003, RW 011, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

----- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;

Halaman 1 dari 13 Hal. Perkara Nomor 200/Pid.B/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 205/ Pen.Pid.B/2015/PN Kpg tanggal 26 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pen.Pid.B/2015/PN Kpg tanggal 02 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHAMIR AMTIRAN Alias HAMIR AMTIRAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOHAMPIR AMTIRAN alias HAMIR AMTIRAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) jam tangan merk GIOTANA berwarna Silver berbentuk kotak;
  - 1 (satu) jam tangan merk SEIKO berbentuk bulat berwarna emas;
  - 1 (satu) buah rumah kunci pintu warna merah silver dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Indriani Listya Purwanti.

1. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:**

Bahwa terdakwa YOHAMIR AMTIRAN alias HAMIR AMTIRAN pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Perumahan BSB, Jalan Puri Lontar, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yakni milik saksi korban INDRIANI LISTYA PURWANTI alias INDRI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa sedang melewati jalan di Cabang HTI depan Gereja Maranatha, dan setelah sampai di cabang perumahan, terdakwa memasuki areal perumahan BSB, lalu terdakwa memanjat pagar rumah korban dan setelah terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah korban terdakwa menuju pintu belakang rumah korban yang terletak dilantai I, lalu terdakwa merusak rumah kunci pintu tersebut yang sebelumnya dalam keadaan terkunci dan setelah pintu rumah korban terbuka, terdakwa menuju ke lantai 2 rumah korban dan setelah terdakwa berada di lantai 2 rumah korban, terdakwa tanpa seijin saksi korban terdakwa langsung mengambil 1 (satu) jam tangan merk GIOTONA berwarna Silver berbentuk kotak dan 1 (satu) jam tangan merk SEIKO berbentuk bulat yang terletak diatas meja

Halaman 3 dari 13 Hal. Perkara Nomor 200/Pid.B/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belajar korban, dan ketika terdakwa sedang berada disamping mesin AC di Lantai 2 rumah korban, Saudara Ismail Hasan dan Saudara Amir Kasnur Harya Ba'a yang merupakan tetangga rumah korban dan sementara sedang duduk didepan teras rumah Ismail Hasan melihat terdakwa berada disamping mesin AC di Lantai 2 rumah korban, kemudian Saudara Ismail Hasan dan Saudara Amir Kasnur Harya Ba'a mendengar ada tetangga yang berteriak pencuri kepada terdakwa, lalu Saudara Ismail Hasan dan Saudara Amir Kasnur Harya Ba'a bersama masyarakat sekitar juga langsung berteriak pencuri kepada terdakwa, sehingga terdakwa langsung mencoba turun dari lantai 2 rumah korban dengan cara melompati pagar rumah korban kemudian masuk kedalam rumah tetangga, dan setelah terdakwa berhasil turun dari lantai 2 rumah korban dengan cara melompati pagar rumah korban dan masuk kedalam rumah tetangga, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan masyarakat dan kemudian ditemukan 1 (satu) jam tangan merk GIOTONA berwarna Silver berbentuk kotak dan 1 (satu) jam tangan merk SEIKO berbentuk bulat milik korban tersebut diatas berada dalam saku celana terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban INDRIANI LISTYA PURWANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.*

**Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut , Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ( Eksepsi ) ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADELINA KEFILIM**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut di rumah Indri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadianya terjadi pada hari Senin tanggal 20 April 2015;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa berada dalam rumah Korban;
- Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) buah jam tangan;
- Bahwa Saksi jam tangan tersebut Saksi simpan di lantai II;
- Bahwa Pintu kamar tersebut terkunci;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **AMIR KASNUR HANYA BA'A**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diperiksa berhubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 April 2015, bertempat pada kamar lantai II pada waktu malam;
- Bahwa Terdakwa mencuri itu 2 buah jam tangan milik Bapak SUDIRMAN;
- Bahwa Saksi tahu pada saat orang tetangga berteriak maling – maling baru tahu dan Saksi langsung lari menuju tempat kejadian;
- Bahwa ternyata yang dicuri itu 2 buah jam tangan milik Bapak Sudirman;
- Bahwa yang berteriak curi-curi itu adalah tetangga;
- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi **INDRIANI LISTYA PURWANTI** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 13 Hal. Perkara Nomor 200/Pid.B/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan jam tangan 2 buah;
- Bahwa Saksi tidak melihat pencurinya;
- Bahwa Saksi berada dalam kamar ketika kehilangan barang tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ada dengar orang berteriak orang pencuri;
- Bahwa Saksi menyatakan orang tua Saksi di Rote;
- Bahwa Saksi menelpon tetangga Bapak dari Rote
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa yang ditelepon tetangga itu Bapak dari Rote dan orang banyak yang datang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 buah Jam tangan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melompat pagar;
- Bahwa bahwa Terdakwa menyimpah 2 buah jam tangan itu diluar rumah;
- Bahwa Terdakwa merusakkan pintu rumah bagian belakang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencuri untuk keperluan anak-anak desak uang untuk membayar sekolah sehingga Terdakwa mencuri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah datang ke rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil jam tersebut ada taruh diatas meja;
- Bahwa Terdakwa tertangkap ketika melarikan diri sekitar 2 meter;
- Bahwa Terdakwa dipukul oleh masa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak yang memukul tetapi saat itu banyak orang yang memukul Terdakwa;
- Bahwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 kali mencuri dan dihukum 10 bulan;
- Bahwa Terdakwa merusakkan pintu belakang dan mengambil 2 buah jam tangan;
- Bahwa rumah tersebut memiliki pagar;
- Bahwa Terdakwa melompati pagar rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) jam tangan merk GIOTANA berwarna Silver berbentuk kotak;
- 1 (satu) jam tangan merk SEIKO berbentuk bulat berwarna emas;
- 1 (satu) buah rumah kunci pintu warna merah silver dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan telah pula ditunjukkan dipersidangan dan ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YOHAMIR AMTIRAN alias HAMIR AMTIRAN pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Perumahan BSB, Jalan Puri Lontar, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, *telah mengambil barang* milik saksi korban INDRIANI LISTYA PURWANTI alias INDRI, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa sedang melewati jalan di Cabang HTI depan Gereja Maranatha, dan setelah sampai di cabang perumahan, terdakwa memasuki areal perumahan BSB, lalu terdakwa memanjat pagar rumah korban dan setelah

Halaman 7 dari 13 Hal. Perkara Nomor 200/Pid.B/2015/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah korban terdakwa menuju pintu belakang rumah korban yang terletak dilantai 1, lalu terdakwa merusak rumah kunci pintu tersebut yang sebelumnya dalam keadaan terkunci dan setelah pintu rumah korban terbuka, terdakwa menuju ke lantai 2 rumah korban dan setelah terdakwa berada di lantai 2 rumah korban, terdakwa tanpa seijin saksi korban terdakwa langsung mengambil 1 (satu) jam tangan merk GIOTONA berwarna Silver berbentuk kotak dan 1 (satu) jam tangan merk SEIKO berbentuk bulat yang terletak diatas meja belajar korban;

- Bahwa ketika terdakwa sedang berada disamping mesin AC di Lantai 2 rumah korban, Saudara Ismail Hasan dan Saudara Amir Kasnur Harya Ba'a yang merupakan tetangga rumah korban dan sementara sedang duduk didepan teras rumah Ismail Hasan melihat terdakwa berada disamping mesin AC di Lantai 2 rumah korban, kemudian Saudara Ismail Hasan dan Saudara Amir Kasnur Harya Ba'a mendengar ada tetangga yang berteriak pencuri kepada terdakwa, lalu Saudara Ismail Hasan dan Saudara Amir Kasnur Harya Ba'a bersama masyarakat sekitar juga langsung berteriak pencuri kepada terdakwa, sehingga terdakwa langsung mencoba turun dari lantai 2 rumah korban dengan cara melompati pagar rumah korban kemudian masuk kedalam rumah tetangga, dan setelah terdakwa berhasil turun dari lantai 2 rumah korban dengan cara melompati pagar rumah korban dan masuk kedalam rumah tetangga;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan masyarakat dan kemudian ditemukan 1 (satu) jam tangan merk GIOTONA berwarna Silver berbentuk kotak dan 1 (satu) jam tangan merk SEIKO berbentuk bulat milik korban tersebut diatas berada dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban INDRIANI LISTYA PURWANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah ;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar ,merusak, memanjat , atau dengan menggunakan kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur “ **Barang Siapa** ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapapun orangnya tanpa kecuali sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum, yang mana dalam perkara ini telah diajukan terdakwa YOHAMIR AMTIRAN alias AMIR AMTIRAN yang diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa sewaktu ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan dipersidangan , ternyata perbuatan Terdakwa ada mempunyai hubungan sebab akibat atas terjadinya peristiwa yang dialami oleh saksi korban INDRIANI LISTYA PURWANTI alias INDRIANI LISTYA PURWANTI alias INDRI tersebut, dan Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini Terdakwa dapat dipertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis unsur Barang siapa ini telah terbukti menurut hukum ;

### Ad. 2. Unsur “ **Mengambil sesuatu barang** ” ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ketempat yang lain yang sebelumnya sesuatu itu berada diluar penguasaannya , sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang memiliki nilai Ekonomis ;

Halaman 9 dari 13 Hal. Perkara Nomor 200/Pid.B/2015/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa YOHAMIR AMTIRAN alias HAMIR AMTIRAN pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Perumahan BSB, Jalan Puri Lontar, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang , telah mengambil barang milik saksi korban INDRIANI LISTYA PURWANTI alias INDRI , perbuatan itu dilakukan dengan ketika terdakwa sedang melewati jalan di Cabang HTI depan Gereja Maranatha, dan setelah sampai di cabang perumahan, terdakwa memasuki areal perumahan BSB, lalu terdakwa memanjat pagar rumah korban dan setelah terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah korban terdakwa menuju pintu belakang rumah korban yang terletak dilantai I, lalu terdakwa merusak rumah kunci pintu tersebut yang sebelumnya dalam keadaan terkunci dan setelah pintu rumah korban terbuka, terdakwa menuju ke lantai 2 rumah korban dan setelah terdakwa berada di lantai 2 rumah korban, terdakwa tanpa seijin saksi korban terdakwa langsung mengambil 1 (satu) jam tangan merk GIOTONA berwarna Silver berbentuk kotak dan 1 (satu) jam tangan merk SEIKO berbentuk bulat yang terletak diatas meja belajar korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka menurut Majelis unsur “ mengambil barang sesuatu “ telah terpenuhi ;

### Ad.3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang –barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa :

- 1 (satu) jam tangan merk GIOTANA berwarna Silver berbentuk kotak;
- 1 (satu) jam tangan merk SEIKO berbentuk bulat berwarna emas;
- 1 (satu) buah rumah kunci pintu warna merah silver dalam keadaan rusak;

Yang keseluruhannya adalah milik dari saksi korban INDRIANI LISTYA PURWANTI alias INDRI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.3 ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

### Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengambil barang-barang yaitu masing-masing berupa :

- 1 (satu) jam tangan merk GIOTANA berwarna Silver berbentuk kotak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jam tangan merk SEIKO berbentuk bulat berwarna emas;

dimana barang-barang tersebut diambil tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya, dan maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kehendak pemiliknya yaitu saksi korban INDRIANI LISTYA PURWANTI alias INDRIANI LISTYA PURWANTI alias INDRI, dengan demikian maka unsur ke-4 (empat) ini menurut Majelis telah terpenuhi;

### **Ad.5. Unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah ;”**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 98 KUHP pengertian Malam yaitu Masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bertempat di dilakukan sekitar pukul 02.30 Wita dini hari, waktu mana masuk diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad. 5 tersebut menurut Majelis telah terpenuhi;

### **Ad.6. Unsur “ Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ ;**

Menimbang, bahwa elemen dari pada unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak harus keseluruhan unsur ini secara lengkap harus dibuktikan dan apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa terdakwa YOHAMIR AMTIRAN alias HAMIR AMTIRAN pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Perumahan BSB, Jalan Puri Lontar, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, telah mengambil barang milik saksi korban INDRIANI LISTYA PURWANTI alias INDRI, perbuatan itu dilakukan dengan cara ketika

Halaman 11 dari 13 Hal. Perkara Nomor 200/Pid.B/2015/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa sedang melewati jalan di Cabang HTI depan Gereja Maranatha, dan setelah sampai di cabang perumahan, terdakwa memasuki areal perumahan BSB, lalu terdakwa memanjat pagar rumah korban dan setelah terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah korban terdakwa menuju pintu belakang rumah korban yang terletak dilantai 1, lalu terdakwa merusak rumah kunci pintu tersebut yang sebelumnya dalam keadaan terkunci dan setelah pintu rumah korban terbuka, terdakwa menuju ke lantai 2 rumah korban dan setelah terdakwa berada di lantai 2 rumah korban, terdakwa tanpa seijin saksi korban terdakwa langsung mengambil 1 (satu) jam tangan merk GIOTONA berwarna Silver berbentuk kotak dan 1 (satu) jam tangan merk SEIKO berbentuk bulat yang terletak diatas meja belajar korban;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa sedang berada disamping mesin AC di Lantai 2 rumah korban, Saudara Ismail Hasan dan Saudara Amir Kasnur Harya Ba'a yang merupakan tetangga rumah korban dan sementara sedang duduk didepan teras rumah Ismail Hasan melihat terdakwa berada disamping mesin AC di Lantai 2 rumah korban, kemudian Saudara Ismail Hasan dan Saudara Amir Kasnur Harya Ba'a mendengar ada tetangga yang berteriak pencuri kepada terdakwa, lalu Saudara Ismail Hasan dan Saudara Amir Kasnur Harya Ba'a bersama masyarakat sekitar juga langsung berteriak pencuri kepada terdakwa, sehingga terdakwa langsung mencoba turun dari lantai 2 rumah korban dengan cara melompati pagar rumah korban kemudian masuk kedalam rumah tetangga, dan setelah terdakwa berhasil turun dari lantai 2 rumah korban dengan cara melompati pagar rumah korban dan masuk kedalam rumah tetangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan masyarakat dan kemudian ditemukan 1 (satu) jam tangan merk GIOTONA berwarna Silver berbentuk kotak dan 1 (satu) jam tangan merk SEIKO berbentuk bulat milik korban tersebut diatas berada dalam saku celana terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban INDRIANI LISTYA PURWANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsure ad.6 tersebut telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) jam tangan merk GIOTANA berwarna Silver berbentuk kotak;
- 1 (satu) jam tangan merk SEIKO berbentuk bulat berwarna emas;
- 1 (satu) buah rumah kunci pintu warna merah silver dalam keadaan rusak;

yang telah disita dari saksi korban dan dipersidangan diakui sebagai miliknya , maka dikembalikan kepada Saksi korban INDRIANI LISTYA PURWANTI .;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa “;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih bisa diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Halaman 13 dari 13 Hal. Perkara Nomor 200/Pid.B/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa YOHAMIR AMTIRAN ALIAS HAMIR AMTIRAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) jam tangan merk GIOTANA berwarna Silver berbentuk kotak;
  - 1 (satu) jam tangan merk SEIKO berbentuk bulat berwarna emas;
  - 1 (satu) buah rumah kunci pintu warna merah silver dalam keadaan rusak;Dikembalikan kepada Saksi Korban Indriani Listya Purwanti.
6. Membebaskan kepada Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari SELASA, tanggal 15 SEPTEMBER 2015, oleh IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, T. BENNY E. SUPRIYADI, SH.MH., dan ANDY EDDY VIYATA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOLEMAN SILA. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh VERA TRIYANTI RITONGA,SH.MK.n Penuntut Umum dan Terdakwa .





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**T. BENNY E. SUPRIYADI, SH.MH.**

**IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH**

**ANDY EDDY VIYATA, SH.**

Panitera Pengganti,

**SOLEMAN SILLA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)